



**WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

Nomor : 060/Kep. 72 –ORG/2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)

KATEGORI DINAS/BADAN DAN KECAMATAN

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

TAHUN 2025

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal (6) ayat 3, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan ketentuan Pasal (10) ayat 2 huruf b, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Penetapan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Kategori Dinas/Badan dan Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
- 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

- 11 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Cilegon Tahun 2025 dengan Nilai **3,58 (Tiga Koma Lima Puluh Delapan)** dengan makna **B (Kategori Baik)**.
- Kedua : Nilai Indeks sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diambil dari nilai indeks Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Cilegon.
- Ketiga : Penetapan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 25 April 2025



Lampiran : Keputusan Wali Kota
Nomor : 060/Kep.72-ORG/2025
Tanggal : 25 April 2025
Tentang : PENETAPAN HASIL PEMANTAUAN
DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK (PEKPPP) KATEGORI
DINAS/BADAN DAN KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA CILEGON TAHUN 2025

A. KATEGORI PERANGKAT DAERAH;

NO	UNIT LOKUS EVALUASI	IPP	KATEGORI	MAKNA
1	Dinas Sosial	4,58	A	Pelayanan Prima
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,58	A	Pelayanan Prima
3	Dinas Kesehatan	4,42	A-	Sangat Baik
4	Rumah Sakit Umum Daerah	4,29	A-	Sangat Baik
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,28	A-	Sangat Baik
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,37	B-	Baik (Dengan Catatan)
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,27	B-	Baik (Dengan Catatan)
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3,26	B-	Baik (Dengan Catatan)
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,00	C	Cukup
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,87	C	Cukup
11	Satuan Polisi Pamong Praja	2,85	C	Cukup
12	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	2,72	C	Cukup
13	Dinas Tenaga Kerja	2,67	C	Cukup
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,45	C-	Cukup (Dengan Catatan)
16	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2,33	C-	Cukup (Dengan Catatan)
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan	2,31	C-	Cukup (Dengan Catatan)

18	Dinas Perhubungan	2,20	C-	Cukup (Dengan Catatan)
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2,08	C-	Cukup (Dengan Catatan)
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,97	D	Buruk
21	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1,82	D	Buruk
22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1,76	D	Buruk
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1,74	D	Buruk
24	Dinas Lingkungan Hidup	1,49	F	Gagal
25	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	1,23	F	Gagal

B. KATEGORI KECAMATAN

1.	Kecamatan Citangkil	4,08	A-	Sangat Baik
2.	Kecamatan Purwakarta	3,76	B	Baik
3.	Kecamatan Jombang	3,47	B-	Baik (Dengan Catatan)
4.	Kecamatan Pulomerak	3,31	B-	Baik (Dengan Catatan)
5.	Kecamatan Cibeber	3,13	B-	Baik (Dengan Catatan)
6.	Kecamatan Gerogol	2,51	C	Cukup
7.	Kecamatan Cilegon	2,33	C	Cukup
8.	Kecamatan Ciwandan	2,21	C-	Cukup (Dengan Catatan)

